



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Str.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khalid Mahmood Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2017 dan ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 21 Spetember 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Ramdona, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "Lawfirm Ramdona, S.H. & Partners", berkantor di Jalan Pondok Baru-Ramung Jaya, No. 35 Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2017;



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 63/Pend.Pid/2017/PN Str. Tanggal 22 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2017/PN Str. tanggal 22 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHALID MAHMOOD Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHALID MAHMOOD Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol: BK 1714 CW, nomor rangka: MHKV1BA2JF000756, nomor mesin: K3MF55144.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja milik terdakwa beratnya 798,26 Gram;
- 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis Ganja milik terdakwa beratnya 2,70 Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah disampaikan Terdakwa secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa dan saksi KASNADI (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi KASNADI di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa mendatangi kebun saksi GUNAWAN (berkas perkara terpisah) Kampung Seni Antara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah lalu mengkonsumsi narkotika gol. I jenis Ganja bersama dan tidak lama berselang datang saksi KASNADI (berkas perkara terpisah) ke kebun tersebut serta ikut mengkonsumsi narkotika gol. I jenis Ganja, lalu terdakwa mengajak saksi GUNAWAN ke Lhokseumawe untuk menjemput sepeda motor milik terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol: BK 1714 CW, nomor rangka: MHKV1BA2JF000756, nomor mesin: K3MF55144.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa dan saksi GUNAWAN kembali dari Lhokseumawe sampai di rumah saksi KASNADI di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan melihat saksi KASNADI mengkonsumsi narkotika gol. I jenis Ganja, lalu sekira pukul 16.00 Wib datang anggota Polres Bener Meriah melakukan



penggerebekan rumah saksi KASNADI tersebut dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkoba gol. I jenis Ganja dalam keranjang cabe yang berada dalam lemari makan rumah milik saksi KASNADI selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang terparkir di depan rumah tersebut lalu ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas Koran berisikan narkoba gol. I jenis Ganja dalam palstik putih yang terletak dibawah jok pengemudi, terdakwa, saksi KASNADI dan saksi GUNAWAN diamankan ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib anggota Polres Bener Meriah dan saksi ADRIMI Bin BERKAT selaku aparat kampung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Kp. Lot Bener Kelipah Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah dan ditemukan 1 (satu) buah asbak rokok yang berisikan sisa pakai narkoba gol. I jenis Ganja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 021/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani oleh REZA PAHLEVI dengan hasil **1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja** milik terdakwa **beratnya 798,26 Gram** dan **1 (satu) paket sisa pakai Narkoba jenis Ganja** milik terdakwa **beratnya 2,70 Gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB.: 5108/NNF/2017 hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa dan saksi KASNADI (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi KASNADI di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa mendatangi kebun saksi GUNAWAN (berkas perkara terpisah) Kampung Seni Antara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah lalu mengkonsumsi narkotika gol. I jenis Ganja bersama dan tidak lama berselang datang saksi KASNADI (berkas perkara terpisah) ke kebun tersebut serta ikut mengkonsumsi narkotika gol. I jenis Ganja, lalu terdakwa mengajak saksi GUNAWAN ke Lhokseumawe untuk menjemput sepeda motor milik terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol: BK 1714 CW, nomor rangka: MHKV1BA2JF000756, nomor mesin: K3MF55144.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa dan saksi GUNAWAN kembali dari Lhokseumawe sampai di rumah saksi KASNADI di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan melihat saksi KASNADI mengkonsumsi narkotika gol. I jenis Ganja, lalu sekira pukul 16.00 Wib datang anggota Polres Bener Meriah melakukan penggerebekan rumah saksi KASNADI tersebut dan melakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkotika gol. I jenis Ganja dalam keranjang cabe yang berada dalam lemari makan rumah milik saksi KASNADI selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang terparkir di depan rumah tersebut lalu ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas Koran berisikan narkotika gol. I jenis Ganja dalam palstik putih yang terletak dibawah jok pengemudi, terdakwa, saksi KASNADI dan saksi GUNAWAN diamankan ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib anggota Polres Bener Meriah dan saksi ADRIMI Bin BERKAT selaku aparat kampong melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Kp. Lot Bener Kelipah Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah dan ditemukan 1 (satu) buah asbak rokok yang berisikan sisa pakai narkotika gol. I jenis Ganja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 021/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Str



oleh REZA PAHLEVI dengan hasil **1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja** milik terdakwa **beratnya 798,26 Gram** dan **1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis Ganja** milik terdakwa **beratnya 2,70 Gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 5108/NNF/2017 hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/001/V/2017/URKES tanggal 08 Mei 2017 atas nama KHALID MAHMOOD Bin ABDULLAH Dokkes Polres Bener Meriah yang ditanda tangani oleh Paur Kesehatan Kalimashuri dengan hasil **Positif Tetrea Hydro Carbinol / Mariyuana / Ganja**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Refki Ananda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta rekan saksi bernama Muzny mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis ganja di rumah Saksi Kasnadi yang terletak Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi beserta rekan langsung mendatangi rumah saksi Kasnadi dan saksi KASNADI bersama beberapa rekannya yang ada di sana termasuk Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkotika gol. I jenis Ganja dalam keranjang cabe yang berada dalam lemari makan rumah saksi KASNADI, dan menggeledah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang terparkir di depan rumah tersebut lalu ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas Koran berisikan narkotika



gol. I jenis Ganja dalam palstik putih yang terletak dibawah jok pengemudi;

- Bahwa setelah ditanyakan diketahui mobil tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan rekan dengan disaksikan saksi ADRIMI Bin BERKAT selaku aparat kampung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah dan ditemukan 1 (satu) buah asbak rokok yang berisikan sisa pakai narkoba gol. I jenis Ganja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta beberapa rekannya dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti yang ditemukan didalam mobil Terdakwa bukan miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan barang bukti tersebut di dalam mobil Terdakwa;

2. Muzny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta rekan saksi bernama Refki Aananda mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis ganja di rumah Saksi Kasnadi yang terletak Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi beserta rekan langsung mendatangi rumah saksi Kasnadi dan saksi KASNADI bersama beberapa rekannya yang ada di sana termasuk Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkoba gol. I jenis Ganja dalam keranjang cabe yang berada dalam lemari makan rumah saksi KASNADI, dan menggeledah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang terparkir di depan rumah tersebut lalu ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas Koran berisikan narkoba gol. I jenis Ganja dalam palstik putih yang terletak dibawah jok pengemudi;
- Bahwa setelah ditanyakan diketahui mobil tersebut merupakan milik terdakwa;



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan rekan dengan disaksikan saksi ADRIMI Bin BERKAT selaku aparat kampung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah dan ditemukan 1 (satu) buah asbak rokok yang berisikan sisa pakai narkoba gol. I jenis Ganja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta beberapa rekannya dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti yang ditemukan didalam mobil Terdakwa bukan miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan barang bukti tersebut di dalam mobil Terdakwa;

3. **Kasnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi mendatangi kebun saksi GUNAWAN (berkas perkara terpisah) yang terletak di Kampung Seni Antara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah lalu melihat saksi GUNAWAN dan terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba gol. I jenis Ganja lalu saksi juga ikut mengkonsumsi narkoba gol. I jenis Ganja tersebut, lalu saksi GUNAWAN dan terdakwa pergi ke Lhokseumawe untuk menjemput sepeda motor milik terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol: BK 1714 CW sedangkan saksi pulang ke rumah.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, saksi GUNAWAN dan terdakwa kembali dari Lhokseumawe sampai dirumah saksi di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan saksi sedang berada di rumah, lalu sekitar pukul 16.00 Wib datang anggota Polres Bener Meriah melakukan penggerebekan rumah Saksi tersebut dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkoba gol. I jenis Ganja dalam keranjang cabe yang berada dalam lemari makan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas menggeledah mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa yang sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi dan ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas Koran berisikan narkoba gol. I jenis Ganja dalam palstik putih yang terletak di bawah jok pengemudi;



- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi dan saksi GUNAWAN dibawa ke Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti yang ditemukan didalam mobil Terdakwa bukan miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan barang bukti tersebut di dalam mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 031/SP.60044/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram.
- Berita Acara Timbangan Nomor: 021/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani oleh REZA PAHLEVI dengan hasil **1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja** milik terdakwa **beratnya 798,26 Gram** dan **1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis Ganja** milik terdakwa **beratnya 2,70 Gram**.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 5108/NNF/2017 hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/001/V/2017/URKES tanggal 08 Mei 2017 atas nama KHALID MAHMOOD Bin ABDULLAH Dokkes Polres Bener Meriah yang ditanda tangani oleh Paur Kesehatan Kalimashuri dengan hasil **Positif Tetrea Hydro Carbinol / Mariyuana / Ganja**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa mendatangi kebun saksi GUNAWAN (berkas perkara terpisah) Kampung Seni Antara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah lalu mengkonsumsi narkotika gol. I jenis Ganja bersama dengan saksi Gunawan dan tidak lama berselang datang saksi KASNADI (berkas



perkara terpisah) ke kebun tersebut serta ikut mengkonsumsi narkoba gol. I jenis Ganja;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi GUNAWAN ke Lhokseumawe untuk menjemput sepeda motor milik terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol: BK 1714 CW milik Terdakwa
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa dan saksi GUNAWAN kembali dari Lhokseumawe, dan setelah sampai di rumah saksi Kasnadi di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa melihat saksi KASNADI mengkonsumsi narkoba gol. I jenis Ganja, lalu sekitar pukul 16.00 Wib datang anggota Polres Bener Meriah melakukan penggerebekan terhadap rumah saksi KASNADI tersebut dan melakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkoba gol. I jenis Ganja dalam keranjang cabe yang berada dalam lemari makan rumah milik saksi KASNADI;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap unit mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa yang terparkir di depan rumah tersebut lalu ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas Koran berisikan narkoba gol. I jenis Ganja dalam palstik putih yang terletak dibawah jok pengemudi, kemudian terdakwa, saksi KASNADI dan saksi GUNAWAN diamankan ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang ada di dalam jok mobil milik Terdakwa, dan barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas juga melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah dan ditemukan 1 (satu) buah asbak rokok yang berisikan ganja sisa terdakwa pakai yang ada di ruang tamu rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol: BK 1714 CW, nomor rangka: MHKV1BA2JF000756, nomor mesin: K3MF55144;



- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dimasukkan didalam kantong plastik warna putih seberat 798,26 (tujuh ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Ganja (yang merupakan sisa pakai) seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram;

Yang masing-masing dikenali oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Gunawan dan Saksi kasnadi ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Bener Meriah pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi Kasnadi yang terletak di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan rekannya di tangkap, petugas terlebih dahulu melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkotika gol. I jenis Ganja dalam keranjang cabe yang berada dalam lemari makan;
- Bahwa selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa yang terparkir di depan rumah tersebut lalu ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas Koran berisikan narkotika gol. I jenis Ganja dalam palstik putih yang terletak dibawah jok pengemudi;
- Bahwa kemudian petugas juga melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah dan ditemukan 1 (satu) buah asbak rokok yang berisikan ganja sisa terdakwa pakai yang ada di ruang tamu rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta beberapa rekannya dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 5108/NNF/2017 hari Senin tanggal 15 Mei 2017, disimpulkan Barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering yang merupakan sampel atau bagian dari barang bukti 1 (satu) bungkus besar kertas Koran yang ditemukan di bawah jok sopir mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa, adalah Positif Ganja dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Lampiran I, Nomor urut 8, Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama, yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa beserta Saksi Gunawan dan Saksi kasnadi ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Bener Meriah pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi Kasnadi yang terletak di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, dan sebelum Terdakwa beserta rekannya di tangkap, petugas terlebih dahulu melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkotika gol. I jenis Ganja dalam



keranjang cabe yang berada dalam lemari makan, selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa yang terparkir di depan rumah tersebut lalu ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas Koran berisikan narkoba gol. I jenis Ganja dalam palstik putih yang terletak dibawah jok pengemudi;

Menimbang, bahwa kemudian petugas juga melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah dan ditemukan 1 (satu) buah asbak rokok yang berisikan ganja sisa terdakwa pakai yang ada di ruang tamu rumah terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat 1 (satu) bungkus besar kertas Koran berisikan narkoba Gol dalam bentukl tanaman telah ditemukan dibawah jok pengemudi mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa, sedangkan mobil tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa dan tidak ada didalam kekuasaan orang lain, karenanya dapat disimpulkan keberadaan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman di bawah jok sopir mobil milik terdakwa merupakan akibat perbuatan Terdakwa yang menyimpannya di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menyimpan merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan



teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketiga pasal di atas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik koran berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang merupakan terdakwa simpan, sedangkan terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang menyimpan narkotika maka penyimpanan Narkotika dalam bentuk tanaman oleh terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga Terdakwa secara tanpa hak menyimpan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam



penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan tindak pidana narkoba maka barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol: BK 1714 CW, nomor rangka: MHKV1BA2JF000756, nomor mesin: K3MF55144, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, yang mana telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan masing-masing barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisikan Narkoba Golongan I Jenis Ganja yang dimasukkan didalam kantong plastik warna putih seberat 798,26 (tujuh ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram, dan 1 (satu) paket Narkoba Ganja (yang merupakan sisa pakai) seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa disamping merusak diri sendiri juga dapat merusak generasi muda yang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHALID MAHMOOD Bin ABDULLAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol: BK 1714 CW, nomor rangka: MHKV1BA2JF000756, nomor mesin: K3MF55144;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;



Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dimasukkan didalam kantong plastik warna putih seberat 798,26 (tujuh ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Ganja (yang merupakan sisa pakai) seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, oleh Mahendarsmara Purnamajati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H.,M.H., dan Moratua Hasayangan R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa tanpa didampingi Panasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Mahendarsmara Purnamajati, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Yusrizal,S.H.,M.H.,

Moratua Hasayangan R,S.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi,S.H.